PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

RENCANA KERJA
(RENJA)



DINAS SOSIAL *2027*



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2027 adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2027 dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2027 disusun bertujuan untuk :

a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2027.

Pasal 4

(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2027 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2027 dan rencana strategis PD.
(2) Renja PD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Renja PD Tahun 2027 disusun dengan sistematika:
 a. bab I memuat pendahuluan;
 b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
 d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD;
 e. bab V memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 f. bab VI memuat penutup.
(2) Renja PD Tahun 2027 terdiri dari:
 a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
 f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
 k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
 x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
 y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
ll. Rencana Kerja Kecamaan Luak;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

(3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(12) Rencana Kera Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z

tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2027 dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

(1) Perubahan Renja PD Tahun 2027 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2027 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 36

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 36 TAHUN 2026

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I : PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Landasan Hukum..... I-11
1.3 Maksud dan Tujuan..... I-12
1.4 Sistematika Penulisan..... I-13

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial..... II-7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial II-16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-32

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial..... III-2
3.3 Program dan Kegiatan..... III-4

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan..... IV-1

BAB V : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN... V- 1

BAB VI : PENUTUP VI- 1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	:	Kalender Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2027.....	I-7
Tabel 2.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-2
Tabel 2.2	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-9
Tabel 2.3	:	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-20
Tabel 2.4	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota....	II-33
Tabel 3.1	:	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-2
Tabel 3.2	:	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.....	III-4
Tabel 3.3	:	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial.....	III-5
Tabel 3.4	:	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukun Prioritas	III-7
Tabel 3.5	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-8
Tabel 4.1	:	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027....	IV-2
Tabel 4.2	:	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027.....	IV-48
Tabel 5.1	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025-2030.....	V-2
Tabel 5.2	:	Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Tahun 2025 -2029.....	V-5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Renja PD yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dengan mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada RKPD tersebut.

Renja Dinas Sosial Tahun 2027 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada RKPD Tahun 2027, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok- pokok pikiran DPRD.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2027, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan;

 Meliputi Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan

struktur organisasi tim penyusun Renja PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, Orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan Persiapan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025.

b. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan Renja PD berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 000.7.2.4/261/5/Bappelitbangda-LK/XII/2025 tentang penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan Pra RKA tahun 2027. Penyusunan renja tahun 2027 di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 diselaraskan dengan rencana pembangunan Provinsi dan Nasional dengan merujuk pada RPJMN 2025-2029 serta Renja PD dan kementrian terkait masing- masing, sesuai dengan pasal 126 penyusunan rencangan awal Renja perangkat daerah dilaksanankan dimulai sejak bulan Desember 2025. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Sosial Tahun 2027, direncanakan selesai minggu keempat bulan Desember 2025. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuain antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja Tahun lalu dan Tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalisasi pencapaian sasaran Rentra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil Perangkat Daerah Tahun lalu.

c. Forum Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah diadakan tanggal 6 Maret 2026 di Aula Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan.

Dalam Forum perangkat daerah Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan Hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 dan Hasil Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan.

d. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun 2026 untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Rancangan Renja perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala perangkat daerah kepada Kepala Bappelitbangda.

e. Perumusan Rancangan Akhir;

Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

f. Penetapan.

Pada tahapan rancangan akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2027 di sampaikan ke Kepala Bappelitbangda paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkada RKPD ditetapkan untuk diverifikasi oleh tim. Setelah diverifikasi disempurnakan kembali oleh Dinas Sosial Rancangan Akhir Renja diserahkan kembali ke Kepala Bappelitbangda untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

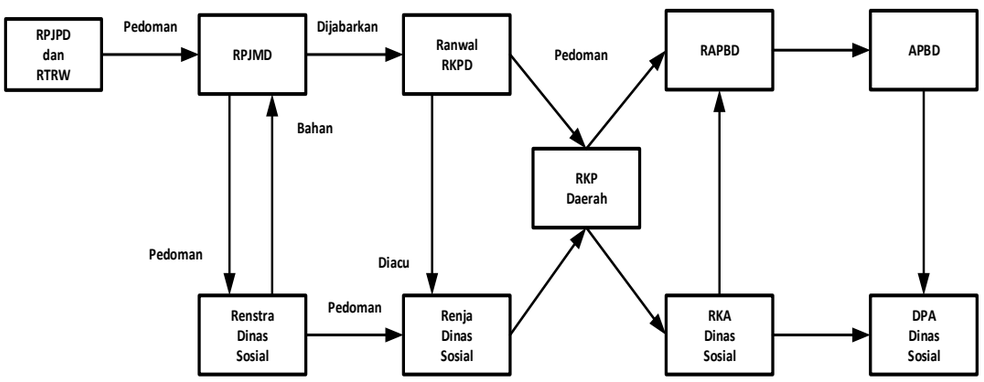
Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannnya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bappelitbangda, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam

Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Sumatera Barat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 mengacu pada penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Dinas Sosial berperan dalam mendukung **Misi ke 3** Bupati Lima Puluh Kota yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Andal, Sehat, Produktif Dan Kompetitif.**

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Renja PD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2027 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun 2027, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2027 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

- **Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja (Renja)**

 Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Perangkat Daerah (PD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) selain menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

- **Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh kementerian sosial RI diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai Pilar Pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (Lima) Tahun kedepan yaitu : "**Menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan."**

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2025-2045 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

- **Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Propinsi Sumatera Barat**

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota

- **Tidak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD**

UU No.25 tahun 2004 memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Penganggaran yang tercermin pada RAPBN/RAPBD tersebut adalah hasil akhir dari dokumen perencanaan sebelumnya yang dikenal dengan Rencana Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), Rencana Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), Rencana Kerja Pemerintah Nasional/Daerah (RKPN/RKPD), Rencana Srategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini berarti bahwa perencanaan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan dilihat dari kerangka waktu terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) yang berdimensi 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) berdimensi 5 tahun dan rencana pembangunan jangka pendek atau perencanaan tahunan yang dalam hal ini rencana kerja pemerintah (RKP). Dilihat dari sisi kelembagaan, perencanaan ada yang bersifat menyeluruh yaitu perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan ada pula perencanaan yang dilakukan oleh sub organisasi pemerintah daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sehingga Setelah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.

Tabel 1.1
Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	**Persiapan Penyusunan Renja 2027**																																								
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																								
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																								
3	Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah																																								
4	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD																																								
B	**Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027**																																								
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra OPD																																								
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																								
C	**Penyusunan Rancangan Renja 2027**																																								
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokir serta hasil Musrenbang																																								
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																								
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
D	**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD**																																								
1	Pelaksanaan Forum PD Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah																																								
E	**Perumusan Rancangan Akhir Renja 2027**																																								
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif PD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Perkada RKPD																																								
2	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Renja PD Sudah Selaras dengan Perbup RKPD																																								
F	**Penetapan Renja PD 2027**																																								
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Semua PD oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada																																								
2	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Perangkat Daerah																																								

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor T447);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
17. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045:
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029;
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 123);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2027 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk tahun 2027.

Berkaitan dengan maksud di atas Renja Dinas Sosial ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2027.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2027 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut:

I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan tahun 2027.
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan Rencana kerja dan pendaan Dinas Sosial Tahun 2027.
V. Penutup berisikan ketentuan penutup.
Lampiran Keputusan Bupati Nomor BUP-LK/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2026), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Sosial dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Sosial.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Urusan Sosial									
06	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
06	01	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persetase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	**02**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial**	**100%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	**20%**	**0%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**20%**	**20%**
						Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	**20%**	**0%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**20%**	**20%**
06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	**04**				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**25%**	**85%**	**85%**	**85%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
						Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**25%**	**0%**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
						Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan	**25%**	**0%**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
						Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**25%**	**0%**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**20%**	**0%**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	18	18	23	23	100%	18	18	100%
						Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	41	41	24	24	100%	41	41	100%
						Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	735	705	641	640	100%	705	705	100%
						Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	4	6	6	6	100%	4	4	100%
06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	**05**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar**	**100%**	**85%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	**0,67%**	**0%**	**0,67%**	**0,67%**	**100%**	**0,67%**	**0,67%**	**0,67%**
						Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	**100 %**	**0%**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	**1,34%**	**0%**	**1,34%**	**1,34%**	**100%**	**1,34%**	**1,34%**	**1,34%**
06	05	2.01			Pemeliharan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
06	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	**06**				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%
						Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	359	250	297	119%	359	359	100%
06	06	2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	**07**				**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**95%**	**95%**
06	07	2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2025 program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
 a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target yang direncanakan 95 % terealisasi 95 %. Dari 2 sub kegiatan yang di targetkan terealisasi 2 sub kegiatan dari target ditetapkan terealisasi 100 %
 b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan direncanakan target 95 % terealisasi 95 %. Sedangkan Sub kegiatan yang ditargetkan dalam renja sebanyak 1 Sub Kegiatan terealisasi sebanyak 1 sub kegiatan dari target yang di tetapkan terealisasi 100%.
 c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target yang direncanakan 95 % dan terealisasi 95 %. Sedangkan Sub Kegiatan yang ditargetkan 1 Sub Kegiatan terealisasi 1 sub kegiatan.
 d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target 95 % terealisasi 95 % dengan sub kegiatan yang direncanakan dalam renja sebanyak 5 sub kegiatan terealisasi sebanyak 5 sub kegiatan 5 sub kegiatan yang terealisasi dari target yang di tetapkan semuanya terealisasi sesuai target 100%.
 e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 95 % terealisasi 95 %. Dengan sub kegiatan yang direncanakan 1 sub kegiatan terealisasi 1 sub kegiatan.
 f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, direncanakan target 95 % terealisasi 95 % dengan sub kegiatan yang direncanakan dalam renja sebanyak 2 Sub Kegiatan terealisasi 2 Sub Kegiatan.
 g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target 95 % terealisasi 95 %.yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi sesuai target 100 %.
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial,dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %. Kegitan ini memiliki 6 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun dan terealisasi sebanyak 6 sub kegiatan, yang terealisasi semuanya memenuhi target pencapaian (100%).
 b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %. Kegitan ini memiliki 3 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2025 yang terealisasi sebanyak 4

sub kegiatan. Dari 4 Sub kegiatan yang terealisasi semuanya memenuhi target pencapaian (100%).

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan target target 95 % terealisasi 95 %. Sub kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan keluaran Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban bencana alam dan sosial, sub kegiatan penyediaan sandang dengan keluaran penyediaan sandang untuk korban bencana alam atau bencana sosial dan Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan keluaran kegiatan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Lelompok Rentan (Mayat Terlantar) dari target yang direncanakan terealisasi 100%.

4. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan target 95% terealisasi sebanyak 95 %. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota keluaran kegiatan, Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1 kali peringatan dan rehab makam pahlawan target terealisasi 100%.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2025 program dan kegiatan tidak memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan tidak ada.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2024 program dan kegiatan yang melebihi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan tidak ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. (IKK sama dengan IKD dalam RPJMD Bab VII).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Misalnya : data yang diluar Renstra dan di Luar RPJM tetapi dihasilkan oleh PD dan terkait dengan Tupoksi PD)

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar, Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga

negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada table 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			SPM	23	18	18	18	23	N/A	18	18	
2	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			SPM	24	41	38	41	24	N/A	38	41	
3	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			SPM	640	705	725	730	640	N/A	725	730	
4	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			SPM	6	4	4	4	6	N/A	4	4	
5	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			SPM	250	359	359	365	297	N/A	359	365	
6	Indeks Kesejahteraan Sosial		√	IKU PD	50.50	51.50	52.50	53.50	N/A	N/A	52.50	53.50	

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		√	IKU PD	78	80	82	84	78	N/A	82	84	
8	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		√	IKU PD	100	100	100	100	100	N/A	100	100	
9	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial		√	IKU PD	95	95	95	95	95	N/A	95	95	
10	Nilai SAKIP Dinas Sosial			IKU PD	76.25	76.5	76.75	77	78.85	N/A	76.75	77	
11	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial		√		100	100	100	100	100	N/A	100	100	
12	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA		√		100	100	100	100	100	N/A	100	100	
13	Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar		√		100	100	100	100	100	N/A	100	100	

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		√		20	20	20	20	20	N/A	20	20	
15	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		√		20	20	20	20	20	N/A	20	20	
16	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		√		25	25	25	25	25	N/A	25	25	
17	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		√		25	25	25	25	25	N/A	25	25	
18	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		√		25	25	25	25	25	N/A	25	25	
19	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		√		25	25	25	25	25	N/A	25	25	

20	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		√		20	20	20	20	20	N/A	20	20	
No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar		√		100	100	100	100	100	N/A	100	100	
22	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		√		0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	N/A	0.67	0.67	
23	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		√		100	100	100	100	100	N/A	100	100	
24	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		√		1.34	1.34	1.34	1.34	1.39	N/A	1.34	1.34	
25	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		√		100	100	100	100	100	N/A	100	100	

26	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya		√		100	100	100	100	100	N/A	100	100	
No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial		√		100	100	100	100	100	N/A	100	100	
28	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik		√		95	95	95	95	95	N/A	95	95	

Analisa Indikator Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 (tabel 2.2) :

Indikator dari nomor 1 sampai 5 adalah indikator pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikator SPM terdiri dari :

1. Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaiannya 23 orang disabilitas dan teralisasi sebanyak 23 orang, jadi pencapaian 100 %.
2. Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaian nya 24 orang anak terlantar dan teralisasi sebanyak 24 orang, jadi pencapaian lebih 100%.
3. Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaian nya 640 orang lanjut usia dan teralisasi sebanyak 640 orang, jadi pencapaian lebih 100%.
4. Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. Pada indikator ini target 6 orang dan realisasinya 6 orang jadi pencapaiannya 100 %.
5. Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Target 250 orang terealisasi sebanyak 297 orang, pencapaian melebihi 118,8 %.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3), serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menuangkan capaian SPM ini ke dalam Dokumen perencanaan dan Alokasi Anggaran untuk percepatan pencapaian SPM.

Indikator dari nomor 6 sampai 10 adalah indikator kinerja utama perangkat daerah (IKU PD) dan indikator nomor 6 sam[ai 9 termasuk juga pada indikator kinerja kunci (IKK). Nomor 11 sampai 28 adalah indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikatornya adalah :

6. Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target 50.50 % terealisasi sebanyak %.
7. Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dengan target 78 % terealisasi 78 %.
8. Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan target 100 % dan terealisasi 100 %.
9. Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target 95% dan terealisasi 95%.

10. Nilai SAKIP Dinas Sosial dengan target 76.25 dan terealisasi 78.85.
11. Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial dengan target 100 % dan terealisasi 100 %.
12. Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA dengan target 100 % dan terealisasi 100 %.
13. Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar dengan target 100 % dan terealisasi 100 %.
14. Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial, dengan target 20 % terealisasi 20 %
15. Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial, dengan target 20 % dan realisasi 20 %.
16. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, target 25 % terealisasi 25 %.
17. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dengan target 25 % terealisasi 25 %.
18. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dengan target 25 % terealisasi 25 %.
19. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dengan target 25 % terealisasi 25 %.
20. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target 20 % terealisasi 20 %.
21. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar, dengan target 100 % terealisasi 100%.
22. Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi, dengan target 0.67 % terealisasi 0.67%.
23. Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin, dengan target 100 % teealisasi 100%.
24. Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan, dengan target 1.34 % dan terealisasi 1.39 %.
25. Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dengan target 100 % terealisasi 100 % .
26. Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya, dengan target 100 % terealisasi 100 % .
27. Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial, dengan target 100 % terealisasi 100 % .
28. Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik, dengan target 95 % terealisasi 95 %.

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU}. Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota khusus Provinsi , Kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2027.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinerji program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementrian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membatu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Visi Kementerian Sosial adalah : “Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan , mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan . Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA

18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dengan Visi :

" Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" Adapun misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-3 **Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat,produktif dan kompetitif**, dengan tujuan ke 2 yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dengan sasara Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif .

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran PSKS dalam penanganan PPKS
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up todate* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027 sebesar Rp. **7.933.100.000,00**,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) dan setelah di analisa hasil kebutuhan berdasarkan pagu indikatif PD untuk RKPD tahun 2027 adalah Rp. **7.933.100.000,00**,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) rancangan awal dan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ada kegiatan.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan análisis kebutuhan Renja Dinas Sosial disajikan dalam Tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS SOSIAL				**7.933.100.000**	**DINAS SOSIAL**				**7.933.100.000**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**7.933.100.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.933.100.000**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**7.933.100.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**7.933.100.000**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**4.544.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**4.544.000.000**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**21.993.400**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**21.993.400**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Lima Puluh Kota	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Lima Puluh Kota	2 Dokumen	10.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Lima Puluh Kota	15 Laporan	11.993.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Lima Puluh Kota	15 Laporan	11.993.400	
Ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi keuangan**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**4.069.032.100**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi keuangan**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**4.069.032.100**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Lima Puluh Kota	38 Orang/bulan	4.066.034.100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Lima Puluh Kota	38 Orang/bulan	4.066.034.100	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Lima Puluh Kota		1.499.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Lima Puluh Kota	1 Laporan	1.499.000	
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	2.000.000	
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi barang milik daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**3.500.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi barang milik daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**3.500.000**	
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Lima Puluh Kota	2 Laporan	3.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Lima Puluh Kota	2 Laporan	3.500.000	
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**85.446.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**85.446.500**	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Paket	2.497.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Paket	2.497.000	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Paket	9.967.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Paket	9.967.700	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan	*Jumlah Paket Barang*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Paket	7.999.800	Penyediaan Barang Cetakan dan	*Jumlah Paket Barang*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Paket	7.999.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
	Penggandaan	*Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				Penggandaan	*Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	4.995.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	4.995.000	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	49.987.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	49.987.000	
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersedian barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**78.710.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersedian barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**78.710.000**	
16	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	3 Unit	24.613.000	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	3 Unit	24.613.000	
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	9 Unit	54.097.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	9 Unit	54.097.000	
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**106.700.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**106.700.000**	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	1.000.000	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	26.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	26.500.000	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	79.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	*Jumlah Laporan Penyediaan*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	79.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Kantor	*Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**180.118.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**180.118.000**	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Lima Puluh Kota	5 Unit	95.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Lima Puluh Kota	5 Unit	95.900.000	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Lima Puluh Kota	13 Unit	5.810.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Lima Puluh Kota	13 Unit	5.810.000	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Lima Puluh Kota	1 Unit	78.408.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Lima Puluh Kota	1 Unit	78.408.000	
B	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**170.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**170.000.000**	
		Persentase lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**			***Persentase lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**		
		Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**			***Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**		
		Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**			***Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
		lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA					***lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA***				
		Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	**Kab. Lima Puluh Kota**	**20 %**			***Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**20 %**		
		Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	**Kab. Lima Puluh Kota**	**20 %**			***Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**20 %**		
VIII	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**170.000.000**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**170.000.000**	
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Lembaga	50.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	12 Lembaga	50.000.000	
25	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus*	Kab. Lima Puluh Kota	13 Orang	20.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus*	Kab. Lima Puluh Kota	13 Orang	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
		Kewenangan Kabupaten/Kota					*Kewenangan Kabupaten/Kota*				
26	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya*	Kab. Lima Puluh Kota	93 Orang	100.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya*	Kab. Lima Puluh Kota	93 Orang	100.000.000	
C	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**2.603.100.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**2.603.100.000**	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**Kab. Lima Puluh Kota**	**25 %**			***Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**25 %**		
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**Kab. Lima Puluh Kota**	**25 %**			***Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**25 %**		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**Kab. Lima Puluh Kota**	**25 %**			***Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**25 %**		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	**Kab. Lima Puluh Kota**	**25 %**			***Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**25 %**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
		dasarnya					***dasarnya***				
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**Kab. Lima Puluh Kota**	**20%**			***Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**20%**		
IX	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**1.219.100.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**569.421.000**	
27	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	934 Orang	950.500.000	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	934 Orang	950.500.000	
28	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	30 Orang	45.000.000	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	30 Orang	45.000.000	
29	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan*	Kab. Lima Puluh Kota	76 Orang	114.600.000	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan*	Kab. Lima Puluh Kota	76 Orang	114.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
		Kabupaten/Kota					*Kabupaten/Kota*				
30	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	50 Orang	15.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	50 Orang	15.000.000	
31	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	5 Orang	39.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	5 Orang	39.000.000	
32	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	25 Orang	30.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	25 Orang	30.000.000	
33	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	25 Orang	25.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	25 Orang	25.000.000	
X	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**1.384.000.000**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**1.384.000.000**	
34	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	114 Orang	556.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	114 Orang	556.000.000	
35	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial*	Kab. Lima Puluh Kota	143 Orang	798.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial*	Kab. Lima Puluh Kota	143 Orang	798.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	*kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota*				(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	*kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota*				
36	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *SIPD-*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	79 Orang	30.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *SIPD-*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	79 Orang	30.000.000	
D	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**180.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**180.000.000**	
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**			***Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**		
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	**Kab. Lima Puluh Kota**	**0,67 %**			***Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**0,67 %**		
		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**			***Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**		
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	**Kab. Lima Puluh Kota**	**1,34 %**			***Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**1,34 %**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
XI	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**180.000.000**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**180.000.000**	
37	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*	Kab. Lima Puluh Kota	279271 Orang	80.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*	Kab. Lima Puluh Kota	279271 Orang	80.000.000	
38	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	18225 Orang	100.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	18225 Orang	100.000.000	
E	**PROGRAM PENANGANAN BENCAN**				**406.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCAN**				**406.000.000**	
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**			***Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**		
		Persentase korban bencana yang mendapat Layanan pemulihan sosial	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**			***Persentase korban bencana yang mendapat Layanan pemulihan sosial***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**		
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiap siagaannya	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**			***Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiap siagaannya***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**		
XII	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/**	**Persentase Perlindungan Sosial Korban**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**376.000.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**Persentase Perlindungan Sosial Korban**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100%**	**376.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
	Kota	**Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**				**Kabupaten/ Kota**	**Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**				
39	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	155 Orang	200.000.000	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	155 Orang	200.000.000	
40	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	70 Orang	100.000.000,	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	70 Orang	100.000.000,	
41	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	9 Orang	26.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	9 Orang	26.000.000	
42	Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	50 Orang	50.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	50 Orang	50.000.000	
XIII	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**30.000.000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**100 %**	**30.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
		Bencana Kabupaten/Kota				**Kabupaten/Kota**	**Bencana Kabupaten/Kota**				
43	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	*Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	20 Kampung	30.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	*Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	20 Kampung	30.000.000	
F	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	**Kab. Lima Puluh Kota**	**95 %**	**30.000.000**		***Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik***	**Kab. Lima Puluh Kota**	**95 %**	**30.000.000**	
XIIII	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	***Persentase* Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**95 %**	**30.000.000**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	***Persentase* Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**Kab. Lima Puluh Kota**	**95 %**	**30.000.000**	
44	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	30.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	30.000.000	
	J U M L A H				**7.933.100.000**	**J U M L A H**				**7.933.100.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum PD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2027, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 disajikan pada tabel II.7 berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	MUSRENBANG				
I	**Program : Rehabilitasi Sosial**				
1	**Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*	8 Orang	Layak karena mendukung kegiatan SPM dan pengentasan kemiskinan
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	18 Orang	Layak karena mendukung kegiatan SPM dan pengentasan kemiskinan
2	**Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				
3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*	4 Orang	Layak karena mendukung kegiatan PUG dan pengentasan kemiskinan
	POKOK PIKIRAN DPRD				
I	**Program : Rehabilitasi Sosial**				
1	**Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal*	842 Orang	Layak karena mendukung kegiatan SPM dan pengentasan kemiskinan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*	68 Orang	Layak karena mendukung kegiatan SPM dan pengentasan kemiskinan
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Orang	Layak karena mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan
2	**Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	114 Orang	Layak karena mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*	75 Orang	Layak, Layak karena mendukung kegiatan PUG dan pengentasan kemiskinan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029, sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

Visi dan Misi Presiden 2025-2029 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029 yaitu :

Visi :

“ Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 “

Misi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan serta mendorong kemandirian bangsa.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
4. Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan,prestasi olahraga, kesetaraan gender
5. Melanjutkan hilirusasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam
6. Membagun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan & pengentasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
8. Memperkuat keharmonisan dengan lingkungan, budaya, dan antar-umat beragama

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup :

1. Pembagunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2025-2029 yaitu :

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Pertumbuhan Ekonomi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan sosial terkait pencapaian Misi ke tiga Kepala Daerah. Misi ke-3 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif. Misi ini bertujuan meningkatkan produktifitas dan daya saing tenaga kerja.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029 yaitu :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja DINAS SOSIAL
Kab. Lima Puluh Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Andal, Sehat, Produktif Dan Kompetitif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	50.50	51.50	52.50	53.50	54.50	55.50	Kementrian Sosial
		Sasaran 1 : Meningkatnya Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	78	80	82	84	86	88	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial tahun n/ Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										nx 100 %
			2. Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun n/ Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun nx 100%
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95	95	95	95	95	95	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas tahun n/ Jumlah PSKS tahun n x 100 %
		Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial	1. Nilai SAKIP Dinas Sosial	76.25	76.50	76.75	77.00	77.25	77.50	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat

Pada tabel 3.1 dapat dilihat rumusan tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran beserta dengan target yang akan dicapai pada tahun 2027. Indikator kinerja dari rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu : Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial 82 %. Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial merupakan perbandingan antara jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di bagi dengan jumlah total PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 1000 %. Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial merupakan perbandingan antara jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial di bagi jumlah total PPKS yang seharusnya yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial 95 %. Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perbandingan antara jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi dengan jumlah keseluruhan PPKS. Sakip 76.75 merupakan penilai SAKIP dari inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial untuk Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2027 mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029. Sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program-program yang akan mendukung tercapainya target kinerja Dinas Sosial sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu juga memperhatikan program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya program nasional terkait pengentasan kemisikinan ekstrem.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Sosial. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

A.	**PROGRAM**	**:**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**
1.	Kegiatan	:	Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

2.	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.	Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 1 Program 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan.

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial

A.	**PROGRAM**	**:**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**
1	Kegiatan	:	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
	Sub Kegiatan	:	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

			3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
B.	**PROGRAM**	**:**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
2.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 6. Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. 7. Pemberian Layanan Rujukan
3.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. 3. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
C.	**PROGRAM**	**:**	**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
4.	Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
D.	**PROGRAM**	**:**	**PENANGANAN BENCANA**
5.	Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 4. Pelayanan Dukungan Psikososial
6.	Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
E.	**PROGRAM**	**:**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**
7	Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

	Sub Kegiatan	:	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Urusan Pemerintah Bidang Sosial 5 Program 7 Kegiatan 21 Sub Kegiatan.

Berdasarkan tabel diatas maka tahun 2027 Dinas Sosial melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dari pencapaian IKU, IKD, SDG'S, PUG, Kemiskinan Ekstrem, Kepemudaan dan SPM Dinas Sosial. Program , kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial pendukung prioritas Kabupaten secara lengkap dapat dibaca pada tabel 3.6 :

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial
Pendukung Prioritas Kabupaten

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Layanan Rujukan
		Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
				Pelayanan Dukungan Psikososial

Berdasarkan Tabel 3,5 di atas dapat disimpulkan bahwa pendukung prioritas kabupaten yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari : (1) Pendukung standar pelayanan minimal (SPM) terdapat 2 Program, 2 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 2.903.100.000,-

Adapun uraian Program, Kegiatan dan sub kegiatan berikut target kinerja dan indikator Dinas Sosial Tahun 2027 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.6 pada halaman berikut ini.

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2027
dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**06**	**01**		**Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**100%**	**4.544.000.000**	**DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM**		**100%**	**4.634.700.000**
1	06	01	2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	21.993.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	100%	27.500.000
1	06	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	4.069.032.100	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	100%	4.100.000.000
1	06	01	2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	2.000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	100%	2.500.000
1	06	01	2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	85.446.500,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Kegiatan Rutin bagian	100%	95.500.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									ALOKASI UMUM	Sekretariat		
1	06	01	2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	78.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	100%	115.000.000
1	06	01	2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	106.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	100%	107.200.000
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	180.118.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	100%	182.000.000
1	**06**	**02**		**Program : Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**100%**	**170.000.000**	**PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL,DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN**	**IKU OPD**	**100%**	**275.000.000**
					Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**100%**				**100%**	
					Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**100%**				**100%**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**20%**		**TAHUN SEBELUMNYA**		**20%**	
					Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**20%**				**20%**	
1	06	02	2. 03	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	170.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL,DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	IKU OPD	95%	275.000.000
1	**06**	**04**		**Program : Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**25%**	**2.603.100.000**	**DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN**	**IKU OPD, SPM, PUG,P3Ke**	**25%**	**1.015.000.000**
					Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**25%**				**25%**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**25%**		**SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA**		**25%**	
					Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**25%**				**25%**	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**20%**				**20%**	
1	06	04	2.01	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1.219.100.000	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	IKU OPD, SPM, PUG,P3KE	100%	530.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	06	04	2.02	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1.384.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN,	IKU OPD, PUG, P3KE	100%	485.000.000
1	**06**	**05**		**Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**100%**	**180.000.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA**	**IKU OPD**	**100%**	**235.000.000,**
					Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**0,67%**				**0,67%**	
					Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**100 %**				**100 %**	
					Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**1,34%**				**1,34%**	
1	06	05	2.02	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	180.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA	IKU OPD	95%	235.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			
1	**06**	**06**		**Program : Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**100%**	**406.000.000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**IKU OPD, SPM**	**100%**	**520.000.000**
					Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**100%**				**100%**	
					Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**100%**				**100%**	
1	06	06	2.01	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	376.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKU OPD, SPM, KLA	100%	485.000.000,
1	06	06	2.02	Kegiatan :Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,PENDAPATAN ASLI	IKU OPD, SPM,KLA	100%	35.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Kabupaten/Kota				DAERAH (PAD)			
1	06	07		**Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**	**95%**	**30.000.000**	**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA**	**Peringatan Hari Panlawan 10 November**	**95%**	**35.000.000**
1	06	07	2.01	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	30.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Peringatan Hari Panlawan 10 November	95%	35.000.000
				Jumlah				**7.933.100.000**				**6.714.700.000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2027 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan terakhir diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasii Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2027 dikelompokkan dalam 2 urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan 6 Program, 14 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 4.1, Tabel 4.2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2027 pada Tabel 4.1 dan Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan,Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dapat dilihat pada tabl 4.2.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIAL KAB. LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		DINAS SOSIAL						**7.933.100.000,00**								**6.714.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.933.100.000,00**								**6.714.700.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**7.933.100.000,00**								**6.714.700.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.544.000.000,00**								**4.634.700.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada	100%	100%	100%	100 %	4.542.501.000,00							-	4.629.700.000,00	

			Perangkat Daerah														
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.993.400,00						-		27.500.000,00	
		-						21.993.400,00						-		27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00							-	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	11.993.400,00							-	15.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			12.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.500.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11.993.400,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	11.993.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.069.032.100,00						-		4.105.000.000,00	
		-						4.069.032.100,00						-		4.105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1.499.000,00							-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1.499.000,00							-	2.500.000,00	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	227 Orang/bulan	37 Orang/bulan	38 Orang/bulan	55 Orang/bulan	4.066.034.100,00							-	4.100.000.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.066.034.100,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			4.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	227 Orang/bulan	37 Orang/bulan	38 Orang/bulan	55 Orang/bulan	4.066.034.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.499.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1.499.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.499.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO			2.500.000,00	

													BERINTEGRITAS"				
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1.499.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00						-		2.500.000,00	
		-						2.000.000,00						-		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00							-	2.500.000,00	
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			2.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						85.446.500,00						-		95.500.000,00	
		-						85.446.500,00						-		95.500.000,00	

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.995.000,00							-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	10 laporan	12 laporan	12 laporan	49.987.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	19.967.700,00							-	22.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.999.800,00							-	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.497.000,00							-	3.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.497.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.497.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.967.700,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			22.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	19.967.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.999.800,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			9.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.995.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						49.987.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.987.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						78.710.000,00						-		115.000.000,00	
		-						78.710.000,00						-		115.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Unit	0 Unit	0 Unit	3 Unit	24.613.000,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	0 Unit	0 Unit	9 Unit	54.097.000,00							-	80.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						24.613.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			35.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Unit	0 Unit	0 Unit	3 Unit	24.613.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						54.097.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	0 Unit	0 Unit	9 Unit	54.097.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.700.000,00						-		107.200.000,00	
		-						106.700.000,00						-		107.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	26.500.000,00							-	26.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.200.000,00							-	79.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00							-	1.500.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			1.500.000,00	

		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.500.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			26.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	26.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	26.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						79.200.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			79.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	79.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180.118.000,00						-		182.000.000,00	
		-						180.118.000,00						-		182.000.000,00	

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	78.408.000,00							-	85.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	95.900.000,00							-	90.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	5.810.000,00							-	7.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						95.900.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	95.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	90.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.810.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	5.810.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						78.408.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	78.408.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	85.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**170.000.000,00**								**275.000.000,00**	

			1. Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial, 2.Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA 3.Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar, 4.Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial 5. Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100%100%100%20%20%	100%100%100%20%20%	100%100%100%20%20%	100%100%100%20%20%	170.000.000,00							-	275.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						170.000.000,00						Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		275.000.000,00	

		-					170.000.000,00						Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		275.000.000,00		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 Lembaga	0Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	50.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	561 Orang	0 Orang	0 Orang	93 Orang	100.000.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan	71 Orang	0 Orang	0 Orang	15 Orang	20.000.000,00							-	25.000.000,00	

			Kabupaten/ Kota														
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			100.000.000,00	

		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat \|\| Kab. Lima Puluh Kota \|\| Kecamatan Harau \|\| Desa Tarantang \|\| 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			25.000.000,00	

		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/ Kota	71 Orang	0 Orang	15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			150.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraa	561 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL

			n Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya														
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**2.603.100.000,00**								**1.015.000.000,00**		
			1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya4.Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya5Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%25%25%25%20% undefined	25%25%25%25%20% undefined	25%25%25%25%20% undefined	25%25%25%25%20% undefined	1.384.000.000,00							-	485.000.000,00	

			1.Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 4.Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, 5.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%25%25%25%20% undefined	25%25%25%25%20% undefined	25%25%25%25%20% undefined	25%25%25%25%20% undefined	1.219.100.000,00							-	530.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						1.219.100.000,00						Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		530.000.000,00	

		-					1.219.100.000,00						Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		530.000.000,00		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	235 Orang	50 Orang	15 Orang	25 Orang	25.000.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	15145 Orang	595 Orang	30 Orang	25 Orang	30.000.000,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	733 Orang	40 Orang	29 Orang	76 Orang	114.600.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	650 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	15.000.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	1385 Orang	10 Orang	277 Orang	934 Orang	950.500.000,00							-	300.000.000,00	

			Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	673 Orang	8 Orang	17 Orang	30 Orang	45.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	167 Orang	12 Orang	4 Orang	5 Orang	39.000.000,00							-	40.000.000,00	

	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						950.500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			300.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1385 Orang	10 Orang	277 Orang	934 Orang	950.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	300.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						45.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	673 Orang	8 Orang	17 Orang	30 Orang	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						114.600.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			55.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	733 Orang	40 Orang	29 Orang	76 Orang	114.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			20.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	650 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						39.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	167 Orang	12 Orang	4 Orang	5 Orang	39.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	40.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			35.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	15145 Orang	595 Orang	30 Orang	25 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	235 Orang	50 Orang	15 Orang	25 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						1.384.000.000,00						Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		485.000.000,00	
		-						1.384.000.000,00						Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		485.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	405 Orang	0 Orang	0 Orang	79 Orang	30.000.000,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	269 Orang	0 Orang	0 Orang	114 Orang	556.000.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan	721 Orang	0 Orang	0 Orang	143 Orang	798.000.000,00							-	300.000.000,00	

			Kabupaten/ Kota														
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						556.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			150.000.000,00	

		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	269 Orang	0 Orang	0 Orang	114 Orang	556.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						798.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			300.000.000,00	

		Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	721 Orang	0 Orang	0 Orang	143 Orang	798.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			35.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	405 Orang	0 Orang	0 Orang	79 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL

4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**180.000.000,00**								**235.000.000,00**	
			1. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar 2.Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi 3.Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin 4.Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	100%0,67%100%1,34%	100%0,67%100%1,34%	100%0,67%100%1,34%	100%0,67%100%1,34%	180.000.000,00							-	235.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						180.000.000,00						Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)		235.000.000,00	
		-						180.000.000,00						Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)		235.000.000,00	

			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	251846 Orang	0 Orang	279271 Orang	279271 Orang	80.000.000,00							-	85.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	21958 Orang	0 Orang	0 Orang	18225 Orang	100.000.000,00							-	150.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00			-	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			85.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	251846 Orang	0 Orang	279271 Orang	279271 Orang	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						100.000.000,00			-	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			150.000.000,00	

		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	21958 Orang	0 Orang	0 Orang	18225 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**406.000.000,00**								**520.000.000,00**	
			1.Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 2.Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya 3.Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	100%100%100%	100%100%100%	100%100%100%	100%100%100%	376.000.000,00							-	485.000.000,00	

			1.Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 2.Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya 3.Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	100%100%100% undefined	100%100%100% undefined	100%100%100% undefined	100%100%100% undefined	30.000.000,00							-	35.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						376.000.000,00						Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		485.000.000,00	
		-						376.000.000,00						Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		485.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	250 Orang	0 orang	20 Orang	50 Orang	50.000.000,00							-	55.000.000,00	

			Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	741 Orang	41 Orang	100 Orang	70 Orang	100.000.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	57 Orang	2 Orang	9 Orang	9 Orang	26.000.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1330 Orang	272 Orang	154 Orang	155 Orang	200.000.000,00							-	250.000.000,00	

	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						200.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			250.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1330 Orang	272 Orang	154 Orang	155 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			150.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	741 Orang	41 Orang	100 Orang	70 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL

			Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota														
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						26.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			30.000.000,00	

		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	57 Orang	2 Orang	9 Orang	9 Orang	26.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			55.000.000,00	

		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	0 orang	20 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						30.000.000,00						Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		35.000.000,00	
		-						30.000.000,00						Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		35.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Kampung	0 Kampung	0 Kampung	1 Kampung	30.000.000,00							-	35.000.000,00	

	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			35.000.000,00		
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Kampung	0 Kampung	0 Kampung	1 Kampung	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat \|\| Kab. Lima Puluh Kota \|\| Kecamatan Suliki \|\| Desa Suliki \|\| 1	Dana Alokasi Umum (DAU)						-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**30.000.000,00**								**35.000.000,00**		
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	30.000.000,00							-	35.000.000,00		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						30.000.000,00						Makam Pahlawan		35.000.000,00		
		-						30.000.000,00						Makam Pahlawan		35.000.000,00		

			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00							-	35.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						30.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			35.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							**7.933.100.000,00**								**6.714.700.000,00**	

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan,Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

No	Bidang Urusan	2027			2028			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1	7	4.544.000.000	1	7	4.634.700.000	
2	Sosial	5	7	3.389.100.000	5	7	2.080.000.000	
TOTAL		**6**	**14**	**7.933.100.000**	**6**	**14**	**6.714.700.000**	

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung dalam pencapaian MISI 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Andal, Sehat, Produktif Dan Kompetitif dengan tujuan "Meningkatkan Produktifitas Dan Daya Saing Tenaga Kerjal" dengan sasaran yang akan dicapai yaitu "Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja".

Merujuk pada hal tersebut, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu " Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif ". Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut secara terukur dan terarah, diperlukan indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan. Indikator ini berfungsi memberikan gambaran mengenai tingkat capaian hasil (*outcome*) yang ingin diraih, sekaligus memastikan bahwa peran strategis Dinas Sosial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dinilai secara objektif.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua jenis indikator tersebut menjadi acuan dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, serta menggambarkan hasil (*outcome*)

yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran strategis Dinas Sosial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan capaian pembangunan yang lebih luas.

Target keberhasilan IKU ditetapkan berdasarkan analisis historis kinerja, proyeksi kondisi makro dan sektoral, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia secara realistis. Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial ini, indikator - indikator yang digunakan merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif ukuran kinerja, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, kendalan data, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan strategisnya. Daftarlengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang ditampilkan untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 beserta realisasi tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	2025		Target Tahun					Ket.
			Target	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50.50	50.05	51.50	52.50	53.50	54.50	55.50	
2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persen	78	78	80	82	84	86	88	
3	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

4	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	95	95	95	95	95	95	95	
5	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	76.25	89.46	76.50	76.75	77.00	77.25	77.50	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan arah capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Lima puluh Kota yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Target peningkatan pada setiap indikator menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat peran pelayanan untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan strategi yang konsisten, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun penyediaan dukungan data dan teknologi yang memadai.

Pada tahun 2025 Indeks Kesejahteraan Sosial ditargetkan sebesar 50.50 dengan realisasi mencapai 50.05, sehingga capaian kinerja kurang target ini berasal dari kementrian sosial dan realisasinya yang mengeluarkan kementrian sosial RI

Indikator Persentase Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 78%, sedangkan realisasi 78 %, target sama dengan pencapaian. Capaian tersebut didukung oleh pemberian pelayanan Dinas Sosial untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Indikator Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial target tahun 2025 100 persen dan terealisasi 100 persen. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada Dinas Sosial.

Indikator Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2025 ditargetkan 95 % dan terealisasi 95 %. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan peran aktif potensi smber kesejahteraan sosial dalam menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota.

Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 76.25dan berhasil direalisasikan sebesar 89.46, sehingga target kinerja tercapai melebihi dari yang direncanakan. Pencapaian ini didukung oleh penerapan manajemen kinerja yang semakin baik, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil evaluasi dalam perbaikan kinerja organisasi. Meskipun target telah tercapai, peningkatan kualitas implementasi SAKIP tetap menjadi perhatian melalui penyempurnaan *cascading* kinerja, penguatan budaya kinerja, peningkatan kualitas indikator, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis Dinas Sosial, selanjutnya disusun Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PD, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konteks Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat dua urusan yang diampu, yaitu Urusan Perencanaan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan. IKK harus mencerminkan keluaran (*output*) dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing urusan, serta menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan.

Merujuk kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, Dinas Sosial juga memiliki IKK pada urusan Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan fungsi Dinas Sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas kebijakan pembangunan. Adapun IKK beserta target capaian untuk periode tahun 2025–20230 beserta realisasi tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	2025		Target Tahun					Ket.
			Target	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50,50	50.05	51.50	52.50	53.50	54.50	55.50	
2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	78	78	80	82	84	86	88	
3	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	95	95	95	95	95	95	95	
5	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase PSKS yang	%	100	100	100	100	100	100	100	

	melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA									
7	Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	20	20	20	20	20	20	20	
9	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	20	20	20	20	20	20	20	
10	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	25	25	25	25	

11	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	30.92	25	25	25	25	25	
12	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	18.84	25	25	25	25	25	
13	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	25	25	25	25	
14	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	20	22.9	20	20	20	20	20	
15	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0,67	0,67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	

17	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	1,34	1.39	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	
19	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaan nya	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase korban bencana yang	%	100	100	100	100	100	100	100	

	mendapat layanan pemulihan sosial									
22	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	95	95	95	95	95	95	95	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 5.2 di atas menampilkan IKK Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2030 yang mencakup urusan sosial yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Indikator pertama adalah Indeks Kesejahteraan Sosial yang merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat secara objektif maupun subjektif. Alat ini menilai apakah kebutuhan dasar, sosial, dan ekonomi warga sudah terpenuhi dengan layak Indikator kedua Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosia. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau cakupan program pemerintah dalam memberikan layanan pemulihan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Indikator ke tiga Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Indikator ini sebagai ukuran atau angka perbandingan (dalam bentuk persen) yang menunjukkan seberapa banyak **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** yang telah mendapatkan layanan perlindungan serta jaminan sosial dari total jumlah keseluruhan PPKS yang terdata pada suatu periode tertentu. Indikator empat Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Indikator lima Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial. Maksud indikator ini adalah ukuran atau angka perbandingan yang menunjukkan jumlah **Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** yang aktif memberikan layanan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan total PSKS yang terdata dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Indikator enam Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA. Indikator ini menunjukkan ukuran yang menunjukkan tingkat kepedulian dan keaktifan potensi masyarakat dalam memberikan bantuan rehabilitasi atau pelayanan sosial kepada warga yang membutuhkan di luar kasus khusus narkoba dan HIV/AIDS. Indikator tujuh Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar. Indikator ini kurang keberhasilan proporsi **Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** yang mampu memberikan pelayanan atau bantuan kepada korban bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SOP yang ditetapkan pemerintah. Indikator delapan Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial. Indikator ini menunjukan keberhasilan Dinas Sosial atau instansi terkait dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas para pelaku kesejahteraan sosial agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat. Indikator Sembilan Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial. Indikator adalah ukuran atau rasio yang menunjukkan proporsi lembaga atau organisasi kesejahteraan sosial (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS, panti asuhan, atau pusat rehabilitasi) yang mengalami peningkatan standar mutu, kinerja, dan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Indikator sepuluh Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Indikator ini bertujuan ukuran statistik untuk mengetahui proporsi penyandang disabilitas tanpa pengasuh yang telah menerima pemenuhan standar hidup minimum dari pemerintah atau lembaga sosial.

Indikator sebelas Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Indikator ini ukuran atau rasio yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemenuhan hak dan kebutuhan hidup esensial bagi anak-anak terlantar melalui program rehabilitasi sosial, baik di dalam panti (lembaga kesejahteraan sosial) maupun di luar panti.Indikator dua belas Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Indikator ini untuk lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Indikator tiga belas Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Indikator ini adalah ukuran proporsi atau jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang telah menerima pelayanan sosial guna mencukupi kebutuhan hidup minimum mereka, baik di dalam maupun di luar panti sosial. Indikator empat belas Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, Indikator lima belas Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar.

Indikator enam belas Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi, indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja yang digunakan untuk mengetahui proporsi atau persentase warga/keluarga sasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan yang berhasil memperbaiki kondisi keuangannya sehingga mampu mandiri secara ekonomi. Indikator tujuh belas Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin. Indikator ini bertujuan untuk mengukur atau tolak ukur kinerja pemerintah daerah untuk melihat **berapa banyak kecamatan yang aktif melakukan pencatatan, pembaruan, verifikasi, dan validasi data warga miskin** di wilayah kerjanya secara rutin dan sesuai standar. Indikator delapam belas Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan, indikator ini merupakan ukuran keberhasilan program bantuan sosial dalam mengantar keluarga penerima manfaat keluar dari status kemiskinan secara mandiri. Indikator Sembilan belas Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Indikator dua puluh Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya, indikator dua puluh satu Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial dan indikator dua puluh dua Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik. Indikator ini bertujuan untuk perbandingan jumlah fasilitas utama dan penunjang Taman Makam Pahlawan (TMP) yang tersedia serta terpelihara sesuai standar teknis terhadap total komponen yang dipersyaratkan.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Renja Dinas Sosial disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Sosial sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Renja Tahun 2027 adalah Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029.

Renja Dinas Sosial memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Sosial Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan mempunyai fungsi penting dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Dinas Sosial dengan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah Dinas Sosial yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Dinas Sosial serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Sosial secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Dinas Sosial Tahun 2027 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan PD yakni Renstra dan Renja;
3. Renja Dinas Sosial Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2027;
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2027 yang dilaksanakan secara triwulanan.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Sosial Tahun 2027 yang telah ditetapkan akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Sosial dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2027, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026;
 b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
 c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;

d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;

e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan

f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan mengetik naskah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025
TANGGAL : 16 DESEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	**SEKRETARIAT DAERAH**	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Hukum	Anggota
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
2.	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Pranata Humas	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	**INSPEKTORAT DAERAH**	
	Inspektur Daerah	Ketua
	Sekretaris	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat Daerah	Anggota
4.	**DINAS KESEHATAN**	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan	Anggota
	Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi	Anggota
	Fungsional Sanitarian	Anggota
	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang	Anggota
	Kepala Seksi Pertanahan	Anggota
	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	**DINAS SOSIAL**	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Anggota
	Fungsional Penyuluh Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubbag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Penera	Anggota
	Fungsional Analis Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
14.	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
15.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	**DINAS PERHUBUNGAN**	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris
	Kabid Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Fungsional Analis Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Analis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
20.	**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**	
	Kepala Distanhortbun	Ketua
	Sekretaris Distanhortbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pemeriksa Varietas Tanaman	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Fungsional Pengawas Benih	Anggota
	Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Fungsional Umum	Anggota
21.	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat/ Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
22.	**DINAS PERIKANAN**	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	**DINAS PANGAN**	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
24.	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Arsiparis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
	Kepala Bappelitbangda	Ketua
	Sekretaris Bappelitbangda	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Program Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Keuangan Bappelitbangda	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi	Anggota
	Pelaksana pada Bappelitbangda	Anggota
26.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**	
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
27.	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**	
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Ketua
	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD)	Anggota
	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
28.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
30.	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS**	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Keperawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr. Achmad Darwis	Anggota
31.	**KECAMATAN GUGUAK**	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	**KECAMATAN PAYAKUMBUH**	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	**KECAMATAN MUNGKA**	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	**KECAMATAN SULIKI**	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	**KECAMATAN BUKIK BARISAN**	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	**KECAMATAN GUNUANG OMEH**	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	**KECAMATAN LUAK**	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	**KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN**	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umun dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksanan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	**KECAMATAN HARAU**	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
40.	**KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	**KECAMATAN AKABILURU**	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	**KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
43.	**KECAMATAN KAPUR IX**	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA

S A F N I